



PUTUSAN
Nomor 298/Pid.B/2024/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUMARTUTI alias TUTI alias NY. ARIS SUSWANTO binti NARSITO;**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/8 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pejogol RT 07 RW 03, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Hakim, sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 298/Pen.Pid.B/2024/PN Clp tanggal 6 November 2024 tentang Penunjukan Hakim yang telah diperbaharui dengan Penetapan tanggal 23 Desember 2024;
- Penetapan Hakim Nomor 298/Pid.B/2024/PN Clp tanggal 6 November 2024 tentang Hari Sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Clp



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMARTUTI Als TUTI Als NY. ARIS SUSWANTO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMARTUTI Als TUTI Als NY. ARIS SUSWANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - o 1 (satu) buah dusbook kamera merk Sony type A6400 warna hitam;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembelian kamera merk Sony type A6400 warna hitam dan kamera merk Canon type 6D warna hitam;
 - 1 (satu) unit kamera merk Canon type Eos 6D berikut charger, tas dan lensa;
 - 1 (satu) unit kamera merk Sony type Alfa 6400 berikut charger, tas dan lensa;
 - 1 (satu) bendel screenshot/tangkapan layar percakapan pelapor/korban dengan Tersangka;

Dikembalikan kepada Saksi Dana Nafigal Als Dana Bin Subarto;

- KTP a.n. ARIS SUSWANTO;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- KTP a.n. SITI NURJANAH sebagai jaminan sewa kamera;

Dikembalikan kepada Saksi Siti Nur Janah;

- 2 (dua) lembar surat gadai dengan nomor GADPJT2408-0005 dikeluarkan oleh Gadai Sakti Purwokerto dan nomor GADCLP2408-0015 tanggal 24 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Gadai Sakti Cilacap;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut, yang secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban kembali Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa SUMARTUTI Als TUTI Als NY. ARIS SUSWANTO Binti NARSITO, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024, sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl. Stasiun RT 004, RW 006, Desa Kalisabuk, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, barang itu ada didalam tangannya bukan karena kejahatan,** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa mencari akun sewa kamera melalui Facebook dan menemukan akun "senyum camera" beralamat di Jl. Stasiun RT 004, RW 006, Desa Kalisabuk, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, kemudian menghubungi melalui nomor WhatsApp yang tersedia menanyakan perihal persewaan kamera dan syarat sewa dengan mengaku akan menggunakan kamera untuk foto produk, serta mengatakan akan ke store keesokan harinya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengajak suaminya Saksi ARIS SUSWANTO untuk pergi menemaninya datang ke store "senyum camera", sesampainya di store lokasi sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa bertemu dengan pemilik toko saksi DANA NAFIGAL kemudian terdakwa mengatakan akan menyewa kamera untuk

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto produk, hingga akhirnya terdakwa memutuskan menyewa 1 (satu) unit kamera merk Sony type A6400 dengan kesepakatan sewa selama 10 (sepuluh) hari dan biaya sewa total Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menyerahkan DP sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan jaminan berupa KTP dan Fotocopy KK atas nama ARIS SUSWANTO setelah terdakwa menerima 1 (satu) unit kamera merk Sony type A6400 kemudian terdakwa pergi meninggalkan dari tempat penyewaan kamera senyum camera bersama dengan Saksi ARIS SUSWANTO.

- Bahwa pada sore harinya sekira pukul 17.00 WIB dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai uang untuk kebutuhan sehari-hari muncul niat Terdakwa untuk menggadaikan Kamera yang terdakwa sewa sebelumnya kemudian terdakwa pergi ke purwokerto bersama dengan Saksi EUIS NURUL KARDILA dan sesampainya di purwokerto terdakwa pergi ke pegadaian Gadai Sakti untuk menggadaikan 1 (satu) unit kamera merk Sony type A6400 dan oleh gadai sakti kamera tersebut di hargai sebesar Rp. 6.000.000,- setelah menerima uang kemudian terdakwa pergi dari gadai sakti.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Terdakwa mengirim pesan WhatsApp admin toko "senyum camera" mengatakan akan memperpanjang masa sewa kamera dengan alasan akan digunakan untuk acara dokumentasi HUT RI desa, Terdakwa meminta nomor rekening dan Saksi KIKI mengirim Rekening Bank BSI dengan Nomor Rekening 7199824637 atas nama DANA NAFIGAL dan pada saat itu saat Saksi KIKI menanyakan akan diperpanjang berapa lama, Terdakwa tidak langsung menjawab pesan tersebut.

- Bahwa hingga waktu yang sudah ditentukan terdakwa tidak juga mengembalikan 1 (satu) unit kamera merk Sony type A6400 yang telah disewa dari penyewaan kamera "senyum camera".

- Bahwa selain 1 (satu) unit kamera merk Sony type A6400, terdakwa juga meminjam 1 (SATU) UNIT kamera merk Canon type 6D pada penyewaan "senyum camera" dan juga kamera tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi DANA mengalami kerugian berupa kamera merk Sony A 6400 beserta Lensa 50 mm OSS dengan harga Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan kamera merk Canon 6 D beserta Lensa 50 mm Max 2 dengan harga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total kerugian sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUMARTUTI Als TUTI Als NY. ARIS SUSWANTO Binti NARSITO, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024, sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl. Stasiun RT 004, RW 006, Desa Kalisabuk, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat terdakwa mempunyai kebutuhan hidup sehari-hari dikarenakan suami tidak bekerja setelah itu terdakwa mempunyai niat untuk mencari barang yang bisa diambil yang nantinya barang tersebut akan digadaikan, setelah itu pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa mencari akun sewa kamera melalui Facebook dan menemukan akun "senyum camera" beralamat di Jl. Stasiun RT 004, RW 006, Desa Kalisabuk, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, kemudian menghubungi melalui nomor WhatsApp yang tersedia menanyakan perihal persewaan kamera dan syarat sewa dengan mengaku akan menggunakan kamera untuk foto produk sehingga Saksi DANA mau menyewakan kamera tersebut, serta mengatakan akan ke store keesokan harinya.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengajak suaminya Saksi ARIS SUSWANTO untuk pergi menemaninya datang ke store "senyum camera", sesampainya di store lokasi sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa bertemu dengan pemilik toko saksi DANA NAFIGAL kemudian terdakwa mengatakan akan menyewa kamera untuk foto produk, hingga akhirnya terdakwa memutuskan menyewa 1 (satu) unit kamera merk Sony type A6400 dengan kesepakatan sewa selama 10 (sepuluh) hari dan biaya sewa total Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menyerahkan DP sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan jaminan berupa KTP dan Fotocopy KK atas nama ARIS SUSWANTO setelah terdakwa menerima 1 (satu) unit kamera merk Sony type A6400 kemudian terdakwa pergi meninggalkan dari tempat penyewaan kamera senyum camera bersama dengan Saksi ARIS SUSWANTO.
- Bahwa pada sore harinya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa langsung menggadaikan Camera yang terdakwa sewa sebelumnya kemudian terdakwa pergi ke purwokerto bersama dengan Saksi EUIS NURUL KARDILA dan sesampainya di purwokerto terdakwa pergi ke pegadaian Gadai Sakti untuk menggadaikan 1 (satu) unit kamera merk Sony type A6400 dan oleh gadai sakti kamera tersebut di harga sebesar Rp. 6.000.000,- setelah menerima uang kemudian terdakwa pergi dari gadai sakti.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Terdakwa mengirim pesan WhatsApp admin toko "senyum camera" mengatakan akan memperpanjang masa sewa kamera dengan alasan akan digunakan untuk acara dokumentasi HUT RI desa, Terdakwa meminta nomor rekening dan Saksi KIKI mengirim Rekening Bank BSI dengan Nomor Rekening 7199824637 atas nama DANA NAFIGAL dan pada saat itu saat Saksi KIKI menanyakan akan diperpanjang berapa lama, Terdakwa tidak langsung menjawab pesan tersebut.
- Bahwa hingga waktu yang sudah ditentukan terdakwa tidak juga mengembalikan 1 (satu) unit kamera merk Sony type A6400 yang telah disewa dari penyewaan kamera "senyum camera".

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 1 (satu) unit kamera merk Sony type A6400, terdakwa juga meminjam 1 (SATU) UNIT kamera merk Canon type 6D pada penyewaan "senyum camera" dan juga kamera tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi DANA mengalami kerugian berupa kamera merk Sony A 6400 beserta Lensa 50 mm OSS dengan harga Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan kamera merk Canon 6 D beserta Lensa 50 mm Max 2 dengan harga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total kerugian sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dana Nafigal alias Dana bin Subarto, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa Saksi adalah pemilik toko sekaligus tempat persewaan kamera "Senyum Kamera" yang beralamat di Jl. Stasiun RT 004 RW 006 Desa Kalisabuk, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 pukul 05.33 WIB Terdakwa menghubungi akun Admin menanyakan apakah bisa sewa kamera *mirrorless*, lalu dijawab Admin, bisa, dan Admin mengirim *link* daftar harga sewa kamera. Setelah itu Terdakwa menanyakan mengenai persyaratan sebagai penyewa, dijawab Admin KTP asli dan fotokopi Kartu Keluarga. Kemudian Terdakwa mengirim *screenshot* map dan deskripsi, cek ya Kak, kalo bisa OTW ke *store*, balasan Admin adalah meminta KTP dan fotokopi KK agar dibawa ke toko, selanjutnya Terdakwa membalas: niatnya mau sewa Sony A7Max II keperluan untuk foto produk nyari sensor sudah *full frame* jadi untuk kualitas fotonya lebih tajam, ada maksimal sewa hariannya tidak, atau besok langsung ke situ saja. Respon Admin agar datang langsung ke

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko dengan membawa persyaratan, dan tidak ada maksimal sewa harian;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 pukul 13.46 WIB Terdakwa datang ke toko untuk mengambil kamera yang disewanya yaitu kamera merek Sony type Alfa 6400 lengkap dengan lensa, tas, *charger* dan baterainya dengan harga sewa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari, dengan uang muka Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang akan dikembalikan pada tanggal 16 Agustus 2024, masa sewa 11 (sebelas) hari;

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Agustus 2024 Terdakwa menyampaikan melalui WA bahwa ia akan melanjutkan sewa untuk dokumentasi perayaan Agustusan di desa, dan meminta nomor rekening Saksi, namun tidak mengirim uang. Admin menanyakan akan nambah berapa hari, tidak dijawab. Lalu tanggal 17 Agustus 2024 Terdakwa mengabarkan akan memperpanjang sewa 7 (tujuh) hari dan mengatakan akan transfer. Admin menjawab apabila telah transfer agar mengirimkan bukti transfer kepada Admin, namun Terdakwa tidak merespon. Baru pada tanggal 18 Agustus 2024 Terdakwa menjawab dengan teks: oke Mas siap sekalian nunggu *fee* turun, dijawab Admin: Bisa Kak. Setelah itu tidak ada berita sehingga tanggal 22 Agustus 2024 Admin menanyakan kapan kamera akan dikembalikan, namun tidak ada jawaban dari Terdakwa. Baru kemudian tanggal 24 Agustus 2024 ada nomor baru menghubungi Admin mengaku sebagai Aris Suswanto suami dari Terdakwa, meminta maaf baru merespon karena habis ada kedukaan, mertua meninggal Rabu malam, kemudian Kamis siang handphone rusak LCDnya karena kedudukan maka sore ini baru bisa akan transfer karena istri telanjur menerima *job* foto produk lalu minta dikirim nomor rekening ke nomor tersebut yang dikatakan sebagai nomor anaknya, sementara itu *handphonenya* sendiri diperkirakan selesai diperbaiki sore itu. Admin merespon dengan menanyakan apakah orang tersebut adalah penyewa kamera merek Sony Alfa 6400, dijawab ia, lalu Admin menanyakan kira-kira selesai kapan, dijawab diusahakan secepatnya, karena ada beberapa proyek untuk karnaval. Lalu Admin memberikan nomor rekening, namun tidak ada transfer dari Terdakwa dan dari orang yang mengaku sebagai suaminya tersebut sampai hari Minggu, pun setelah Admin menanyakan lagi kapan akan transfer, tidak dibalas;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, Saksi berupaya mencari alamat Terdakwa dan menghubungi suami Terdakwa dengan mengirimkan foto rumah Terdakwa mengatakan bahwa Saksi sudah menunggu, agar suami Terdakwa segera pulang menemui Saksi, namun setelah berbalas-balasan pesan dan juga pesan suara, dijanjikan bahwa kamera akan dikembalikan keesokan harinya sekalian hitung-hitungan harga sewa yang harus dibayar;
- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 19.43 WIB Saksi berada di rumah Terdakwa lalu menghubungi nomor yang diberikan oleh seorang penyewa yaitu Siti Nurjanah dan Susanti, yang ternyata adalah nomor suami Terdakwa, namun terdata pada toko Saksi adalah nomor Siti Nurjanah selaku penyewa kamera Canon Eos 6D, setelah beberapa kali dihubungi akhirnya suami Terdakwa tiba, lalu berunding dengan keluarga disaksikan Ketua RT dan korban lain yang telah ditipu oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Kesugihan;
- Bahwa kecurigaan Saksi mulai timbul pada tanggal 16 Agustus 2024 ketika meminta perpanjangan untuk dokumentasi Agustusan di desa;
- Bahwa penyerahan kamera merek Sony type Alfa 6400 dilakukan oleh Saksi sendiri disaksikan Admin yaitu Saksi Kiki, sedangkan penyerahan kamera merek Canon type Eos 6D dilakukan hanya oleh Saksi sendiri;
- Bahwa sewa kamera yang pertama Terdakwa datang bersama suaminya, dan untuk kamera kedua Terdakwa mengaku sebagai Siti Nurjanah dengan alasan sewa untuk dokumentasi
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi Korban tersebut benar;

2. Saksi Rizqi Onggo Setyo alias Kiki bin Sukirwan, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut benar;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, hanya tahu saja;
- Bahwa Saksi bekerja di toko sekaligus tempat persewaan kamera "Senyum Kamera" yang dimiliki Saksi Dana Nafigal alias Dana bin Subarto yang beralamat di Jl. Stasiun RT 004 RW 006 Desa Kalisabuk, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 pukul 05.33 WIB Terdakwa menghubungi akun Admin menanyakan apakah bisa sewa kamera *mirrorless*, lalu Saksi yang juga memegang akun Admin, menjawab bisa, dan mengirim *link* daftar harga sewa kamera. Setelah itu Terdakwa menanyakan mengenai persyaratan sebagai penyewa, dijawab KTP asli dan fotokopi Kartu Keluarga. Kemudian Terdakwa mengirim *screenshot map* dan deskripsi, cek ya Kak, kalo bisa OTW ke store, Saksi balas dengan meminta KTP dan fotokopi KK agar dibawa ke toko, selanjutnya Terdakwa membalas: niatnya mau sewa Sony A7Max II keperluan untuk foto produk nyari sensor sudah *full frame* jadi untuk kualitas fotonya lebih tajam, ada maksimal sewa hariannya tidak, atau besok langsung ke situ saja. Respon Saksi agar datang langsung ke toko dengan membawa persyaratan, dan tidak ada maksimal sewa harian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 pukul 13.46 WIB Terdakwa datang ke toko bersama suaminya untuk mengambil kamera yang disewanya yaitu merek Sony type Alfa 6400 dengan harga sewa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari, yang akan dikembalikan pada tanggal 16 Agustus 2024;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Agustus 2024 Terdakwa menyampaikan melalui WA bahwa ia akan melanjutkan sewa untuk dokumentasi perayaan Agustusan di desa, dan meminta nomor rekening, namun tidak mengirim uang. Saksi menanyakan akan nambah berapa hari, tidak dijawab. Lalu tanggal 17 Agustus 2024 Terdakwa mengabarkan akan memperpanjang sewa 7 (tujuh) hari dan mengatakan akan transfer. Saksi menjawab apabila telah transfer agar mengirimkan bukti transfer kepada Admin, namun Terdakwa tidak merespon. Baru pada tanggal 18 Agustus 2024 Terdakwa menjawab dengan teks: oke Mas siap sekalian nunggu *fee* turun, dijawab Saksi selaku Admin: Bisa Kak. Setelah itu tidak ada berita sehingga tanggal 22 Agustus 2024 Saksi menanyakan kapan kamera akan dikembalikan, namun tidak ada jawaban dari Terdakwa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 Saksi diajak Saksi Dana mengambil kamera yang disewa ke rumah Terdakwa di Cilongok namun tidak jumpa dengan yang bersangkutan;
- Bahwa ternyata ada satu lagi kamera yang disewa Terdakwa yaitu merek Canon Eos 6D warna hitam lengkap dengan lensa, tas, *charger* dan baterainya, pada hari lain dengan menyuruh Saudari Siti Nurjanah, akan tetapi yang menyerahkan kamera tersebut langsung Saksi Dana sendiri karena Saksi sedang tidak masuk kerja;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi Siti Nurjanah alias Siti alias Ny. Sarbeni, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa Saksi belum lama kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 11.20 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi minta ditemani menyewa kamera di Kalisabuk, dengan janji apabila mau menemani maka Saksi akan dipinjami uang;
- Bahwa karena Saksi sedang perlu pinjaman maka Saksi bersedia turut, lalu berdua berangkat mengendarai sepeda motor adik Saksi;
- Bahwa sampai di dekat tempat sewa kamera Saksi diminta Terdakwa untuk meminjamkan KTPnya guna jaminan sewa, lalu Saksi diberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai uang muka sewa, dan Saksi dipesan tinggal mengatakan kamera akan digunakan untuk foto hajatan pernikahan, karena Terdakwa sudah konfirmasi ke toko tersebut;
- Bahwa setelah menyewa kamera di "Store Senyum Kamera" di Jl. Stasiun RT 004 RW 006 Desa Kalisabuk, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Saksi membonceng di belakang dan Terdakwa menyetir ke Cilacap yang ternyata menuju Gadai Sakti Cilacap,



Terdakwa mengatakan bahwa ia akan menukar barang, lalu kepada pegawai Gadai Sakti Cilacap tersebut mengatakan bahwa ia yang tadi WA dan petugas tersebut menegaskan bilamana Terdakwa adalah yang akan menggadai kamera, setelah barang dicek lalu KTP Saksi digunakan sebagai jaminan;

- Bahwa pulangnya Saksi dibelikan makan serta isi bensin dan sampai di rumah Saksi, Terdakwa memberi uang sewa motor sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), adapun pinjaman yang dijanjikan belum diberikan karena ketika Saksi tanyakan Terdakwa mengatakan besok saja;
- Bahwa setahu Saksi, kamera tersebut digadai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi Oggi Faizal Desi Kallista alias Ogi bin Maryono, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja pada PT Gadai Sakti Nusantara sebagai Area Manager wilayah Cilacap, Banyumas, Banjarnegara dan Kebumen dengan tugas dan tanggung jawab untuk kontrol penjualan, kontrol aktivitas kepala cabang dan pemenuhan-pemenuhan kebutuhan yang diperlukan oleh cabang;
- Bahwa terkait aktivitas PT Gadai Sakti Nusantara yang bergerak di bidang pegadaian/menerima gadai barang-barang elektronik dan motor ada perizinan dari OJK melalui surat KEP-146/NB.1/2020 tanggal 8 September 2020;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saksi diberitahu oleh Saudara Anfasa Hasymi, karyawan PT Gadai Sakti Nusantara Cabang Purwokerto bahwa dua buah kamera yang digadaikan oleh Terdakwa merupakan barang hasil tindak kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dua unit kamera tersebut, yang pertama adalah kamera merek Sony type Alfa 6400 lengkap dengan lensa, tas, *charger* dan baterainya, digadaikan di PT Gadai Sakti Nusantara Cabang Purwokerto sesuai surat bukti gadai atas nama Euis Nurul Kardilah nomor GADPJT2408-0005 senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 16.45 WIB, sedangkan yang kedua adalah kamera merek Canon type Eos 6D warna hitam berikut lensa, tas, *charger* dan baterainya, digadaikan di PT Gadai Sakti Nusantara Cabang Cilacap sesuai surat bukti gadai atas nama Siti Nurjanah nomor GADCLP2408-0015 senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 WIB;

- Bahwa kedua barang bukti tersebut pada saat dikonfirmasi diterangkan oleh pemilik KTP sebagai barang milik pribadi;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut dalam BAP benar;

- Bahwa berawal dari Terdakwa membuka akun Facebook Senyum Kamera lalu Terdakwa menghubungi nomor WA yang tertera menanyakan mengenai syarat-syarat untuk menyewa kamera;

- Bahwa setelah itu pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 13.46 WIB Terdakwa datang ke Toko Senyum Kamera di Jl. Stasiun RT 004 RW 006 Desa Kalisabuk, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap bersama suami Terdakwa, Aris Suswanto, untuk mengambil kamera merek Sony type Alfa 6400 berikut lensa, tas, *charger* dan baterai, yang disewa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per harinya dengan uang muka sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk masa sewa 11 (sebelas) hari;

- Bahwa setelah itu karena terdesak kebutuhan, kamera tersebut digadaikan di Gadai Sakti Purwokerto demikian juga kamera lainnya merek Canon type Eos 6D warna hitam lengkap dengan tas, *charger* dan baterainya yang disewa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 13.00 WIB, dengan uang muka sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk masa sewa 3 (tiga) hari, Terdakwa gadai di Gadai Sakti Cilacap;

- Bahwa kamera pertama digadai senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan kamera kedua digadai senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), seluruhnya telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga membayar hutang;

- Bahwa Terdakwa menggadai kedua kamera tersebut tanpa seizin pemiliknya, Saksi Dana Nafigal alias Dana bin Subarto;

- Bahwa pada akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dusbook kamera merek Sony type A6400 warna hitam;
- 2 (dua) buah KTP a.n. Aris Suswanto dan a.n. Siti Nurjanah;
- 2 (dua) lembar kuitansi pembelian kamera merek Sony type Alfa 6400 warna hitam dan kamera merek Canon type Eos 6D warna hitam;
- 1 (satu) bundel *screenshot*/tangkap layar percakapan Pelapor/Korban dengan Terdakwa;
- 2 (dua) lembar surat Bukti Gadai dengan Nomor GADPJT2408-0005 tanggal 5 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Gadai Sakti Purwokerto dan Nomor GADCLP2408-0015 tanggal 24 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Gadai Sakti Cilacap;
- 1 (satu) unit kamera merek Canon type Eos 6D berikut *charger*, tas dan lensa;
- 1 (satu) unit kamera merek Sony type Alfa 6400 berikut *charger*, tas dan lensa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari Terdakwa membuka akun Facebook Senyum Kamera lalu Terdakwa menghubungi nomor WA Admin yang tertera menanyakan mengenai syarat-syarat untuk menyewa kamera;
 - Bahwa setelah itu pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 13.46 WIB Terdakwa datang ke Toko Senyum Kamera di Jl. Stasiun RT 004 RW 006 Desa Kalisabuk, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap bersama suami Terdakwa, Aris Suswanto, untuk mengambil kamera merek Sony type Alfa 6400 berikut lensa, tas, *charger* dan baterai, yang disewa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per harinya untuk masa sewa 11 (sebelas) hari dengan uang muka Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah itu karena terdesak kebutuhan kamera tersebut digadaikan di Gadai Sakti Purwokerto demikian juga kamera lainnya merek Canon type Eos 6D warna hitam berikut lensa, tas, *charger* dan baterainya yang disewa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, dengan uang muka Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk masa sewa 3 (tiga) hari telah digadaikan di Gadai Sakti Cilacap;
 - Bahwa kamera pertama digadaikan senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan kamera kedua dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), seluruhnya telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga membayar hutang;
 - Bahwa Terdakwa menggadaikan kedua kamera tersebut tanpa seizin pemiliknya, Saksi Dana Nafigal alias Dana bin Subarto;
 - Bahwa kerugian Saksi Dana Nafigal alias Dana bin Subarto atas perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa pada akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa dan para Saksi membenarkan barang bukti;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut:

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Clp



Pertama : melanggar Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap bentuk dakwaan alternatif tersebut, Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk memilih mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan fakta dalam persidangan yang dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama, yaitu Pasal 372 KUHP, dimana di dalam pasal tersebut terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
3. Yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" di sini ialah menunjuk pada orang perorangan sebagai subyek hukum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini telah diajukan ke muka persidangan seseorang yang mengaku bernama **Sumartuti alias Tuti alias Ny. Aris Suswanto binti Narsito**, dengan identitas selengkapnya sebagaimana termuat pada bagian awal putusan ini, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa memiliki bermakna setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu hingga tindakan itu merupakan tindakan sebagai pemilik atas barang itu. Barang di sini adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, yang baik seluruhnya atau sebahagiannya kepunyaan orang lain. Tindakan kepemilikan atas barang dimaksud dilakukan dengan sengaja, artinya pelaku sadar dan mengerti akan perbuatannya, dan dengan melawan hukum yaitu dimana ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyewa kamera di "Toko Senyum Kamera" yang terletak di Jl. Stasiun RT 004 RW 006, Desa Kalisabuk, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Berawal dari Terdakwa membuka akun Facebook Toko Senyum Kamera lalu Terdakwa menghubungi nomor WA yang tertera menanyakan mengenai syarat-syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyewa kamera, setelah itu pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 13.46 WIB Terdakwa datang ke Toko Senyum Kamera di Jl. Stasiun RT 004 RW 006 Desa Kalisabuk, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap bersama suami Terdakwa, Aris Suswanto, untuk mengambil kamera merek Sony type Alfa 6400 berikut lensa, tas, *charger* dan baterai, yang disewa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per harinya. Bahwa setelah berada di tangan Terdakwa, kamera tersebut kemudian digadaikan. Demikian pula dengan kamera lainnya yaitu merek Canon type Eos 6D warna hitam berikut lensa, tas, *charger* dan baterainya. Bahwa kamera pertama digadaikan di Gadai Sakti Purwokerto sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sedangkan kamera kedua yang disewa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, digadaikan di Gadai Sakti Cilacap sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan seluruhnya telah habis dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa **tindakan Terdakwa membawa kamera yang disewanya kemudian menggadaikannya adalah merupakan tindakan kepemilikan, sementara Terdakwa tidak berhak untuk itu karena ia bukanlah pemilik dari seluruh atau sebahagian barang tersebut, yang jelas bernilai ekonomis karena Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang telah dinikmatinya, dan dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya**, karena dalam persidangan terungkap fakta bahwa Saksi Dana Nafigal alias Dana bin Subarto baru mengetahui bilamana kamera miliknya digadaikan oleh Terdakwa setelah Terdakwa berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Ad. 3. Unsur Yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini ditentukan bahwa sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain itu ada di tangan si pelaku bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa barang berupa **kamera merek Sony Alfa 6400 warna hitam berikut lensa, tas, charger serta baterainya dan kamera Canon type Eos 6D warna hitam berikut lensa, tas, charger serta baterainya bisa berada di tangan Terdakwa, karena Terdakwa telah menyewanya dari Toko Senyum Kamera yang beralamat di Jl. Stasiun RT 004 RW 006 Desa Kalisabuk,**

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Untuk kamera Sony type Alfa 6400 berikut kelengkapannya dengan harga sewa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per harinya dan dengan uang muka sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk masa sewa 11 (sebelas) hari dan kamera Canon type Eos 6D berikut kelengkapannya dengan harga sewa yang sama dengan uang muka sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk masa sewa 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa **perbuatan menyewa ini bukanlah tindak kejahatan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dusbook kamera merek Sony type Alfa 6400 warna hitam;
2. 2 (dua) lembar kuitansi pembelian kamera merek Sony type Alfa 6400 warna hitam dan kamera merek Canon type Eos 6D warna hitam;
3. 1 (satu) unit kamera merek Canon, type Eos 6D berikut *charger*, tas dan lensa;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) unit kamera merek Sony, type Alfa 6400 berikut *charger*, tas dan lensa;

5. 1 (satu) bundel *screenshot*/tangkap layar percakapan Pelapor/Korban dengan Terdakwa;

Oleh karena terbukti sebagai milik dari Saksi Dana Nafigal alias Dana bin Subarto, maka haruslah dikembalikan kepadanya;

6. KTP a.n. Aris Suswanto;

Oleh karena terbukti sebagai milik Aris Suswanto/suami Terdakwa maka haruslah dikembalikan kepada yang bersangkutan melalui Terdakwa;

7. KTP a.n. Siti Nurjanah;

Oleh karena terbukti sebagai milik dari Saksi Siti Nurjanah maka haruslah dikembalikan kepadanya;

8. 2 (dua) lembar surat gadai dengan Nomor GADPJT2408-0005 dikeluarkan oleh Gadai Sakti Purwokerto dan Nomor GADCLP2408-0015 tanggal 24 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Gadai Sakti Cilacap;

Oleh karena terbukti telah disita dari Terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Dana Nafigal alias Dana bin Subarto;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa masih relatif muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa tersebut, dengan melihat pula akibat yang ditimbulkan perbuatan Terdakwa ditinjau dari aspek sosiologis, psikologis dan aspek yuridis maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sumartuti alias Tuti alias Ny. Aris Suswanto binti Narsito** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah dusbook kamera merek Sony type Alfa 6400 warna hitam;
 2. 2 (dua) lembar kuitansi pembelian kamera merek Sony type Alfa 6400 warna hitam dan kamera merek Canon type Eos 6D warna hitam;
 3. 1 (satu) unit kamera merek Canon, type Eos 6D berikut charger, tas dan lensa;
 4. 1 (satu) unit kamera merek Sony, type Alfa 6400 berikut charger, tas dan lensa;
 5. 1 (satu) bundel screenshot/tangkapan layar percakapan Pelapor/Korban dengan Terdakwa;Dikembalikan kepada Saksi Dana Nafigal alias Dana bin Subarto;
6. KTP a.n. Aris Suswanto;
Dikembalikan kepada yang bersangkutan melalui Terdakwa;
7. KTP a.n. Siti Nurjanah;
Dikembalikan kepada Saksi Siti Nurjanah;
8. 2 (dua) lembar surat gadai dengan Nomor GADPJT2408-0005 dikeluarkan oleh Gadai Sakti Purwokerto dan Nomor GADCLP2408-

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

0015 tanggal 24 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Gadai Sakti
Cilacap;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025,
dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, oleh
Muhamad Salam Giribasuki, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ratriningtias
Ariani, S.H. dan Tri Wahyudi, S.H., M.H., para Hakim Anggota pada
Pengadilan Negeri tersebut, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Suyanto,
S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri
Daikan Aolia Arfan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Cilacap dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

ttd

Ratriningtias Ariani, S.H.

ttd

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.

ttd

Tri Wahyudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suyanto, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Clp